



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG

dan

BUPATI PINRANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pinrang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Panitia Pengawas Daerah adalah kepanitiaan yang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelayanan pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum dalam rangka menjamin pemenuhan Standar Bantuan Hukum.
7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
8. Penerima Bantuan Hukum adalah orang miskin atau kelompok orang miskin yang terdaftar sebagai penduduk di Daerah.
9. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang miskin, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
11. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui mekanisme Litigasi dan atau Nonlitigasi.
12. Kegiatan adalah Kegiatan dalam rangka menyelesaikan masalah hukum melalui mekanisme Nonlitigasi.
13. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum dan atau Kegiatan yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
15. Sistem Informasi Database Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Sidbankum adalah sistem pelayanan administrasi bantuan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
16. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
17. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum setelah dinilai berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
18. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sesuai dengan maksud peraturan perundang-undangan.
19. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum.
20. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh

organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Bantuan Hukum berasaskan:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional seluruh warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. meningkatkan kualitas layanan Bantuan Hukum; dan
- e. mendekatkan penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan Penerima Bantuan Hukum.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- b. Pemberi Bantuan Hukum;
- c. Penerima Bantuan Hukum;
- d. penganggaran dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
- e. pengawasan dan pelaporan;
- f. larangan; dan
- g. ketentuan pidana.

Peraturan Daerah ini dan menetapkannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal

BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang,
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

BUDAYA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR B.HK.09.227.21

BAB IV
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum melalui upaya:
 - a. mengalokasikan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. melakukan registrasi terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang hendak mengakses Anggaran Bantuan Hukum;
 - c. menerima pengajuan pencairan Anggaran Bantuan Hukum dari Pemberi Bantuan Hukum yang terhubung dengan Sidbankum atau secara manual dengan diserahkannya dokumen pelaksanaan bantuan hukumnya kepada Pemerintah Daerah, apabila belum terhubung dengan Sidbankum;
 - d. menyusun laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum;
 - f. fasilitasi pembentukan organisasi Bantuan Hukum di Daerah;
 - g. fasilitasi peningkatan kapasitas Pemberi Bantuan Hukum; dan
 - h. menyelenggarakan Bantuan Hukum bagi orang miskin atau kelompok orang miskin yang bertempat tinggal atau berkependudukan di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan.
- (3) Alokasi Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada data mengenai kebutuhan hukum Daerah, indeks biaya Daerah dan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) fasilitasi peningkatan kapasitas Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dapat dilakukan melalui pemberian bantuan terhadap penyelenggaraan pelatihan Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah melalui Bagian Hukum bekerjasama dengan Lembaga Pemberi Bantuan Hukum dan atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan
 - b. melakukan verifikasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk ditetapkan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Untuk melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah membentuk panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PEMBERI BANTUAN HUKUM

Bagian kesatu Kriteria Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat.
- (2) Syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berbadan hukum;
 - b. terverifikasi dan terakreditasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum.
- (3) Tata Cara Penetapan Pemberi Bantuan Hukum diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Untuk ditetapkan sebagai Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3), calon Pemberi Bantuan Hukum harus:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Penyelenggara bantuan hukum dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
- b. terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, selanjutnya dilakukan verifikasi kelengkapan permohonan oleh panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
- c. apabila berdasarkan hasil verifikasi dari Panitia sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), selanjutnya ketua panitia mengusulkan calon Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Pemberi Bantuan Hukum; dan
- d. apabila berdasarkan hasil verifikasi dari Panitia sebagaimana

dimaksud dalam huruf b tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), permohonan ditolak disertai alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran pembiayaan untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela Perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah dalam rangka kepentingan pembelaan Perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban:

- a. melaporkan kepada Bupati dan DPRD tentang program dan pelaksanaan Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran Daerah yang digunakan untuk pembiayaan pemberian Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sampai Perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Bagian Ketiga
Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 11

- (1) Dalam rangka memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
 - c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah atau kepala desa di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, permohonan diajukan secara lisan.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Paragraf 1
Permohonan tertulis

Pasal 12

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:
 - a. surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, dan/atau pemerintah setempat yang berwenang di mana Pemohon Bantuan Hukum bertempat tinggal; dan
 - b. dokumen berkenaan dengan Perkara.

Pasal 13

- (1) Identitas pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki dokumen identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari pemerintah setempat yang berwenang di

wilayah tempat tinggalnya.

- (3) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan kartu jaminan kesehatan orang miskin, surat keterangan penerima bantuan sosial tunai, kartu penerima beras keluarga miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (4) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh dokumen tersebut.
- (5) Pemerintah setempat, Perangkat Daerah, atau pejabat/instansi lainnya yang berwenang wajib menerbitkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), untuk keperluan pemberian Bantuan Hukum.

Paragraf 2

Permohonan Lisan

Pasal 14

- (1) Dalam hal permohonan diajukan secara lisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum menuangkannya dalam bentuk tertulis.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Paragraf 3

Pemeriksaan Dan Persetujuan Permohonan

Pasal 15

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Bagian Kelima
Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 16

- (1) Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan hingga suatu masalah hukum selesai atau Perkara telah diputus oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tidak mencabut surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
- (2) Sebelum Pemberian Bantuan Hukum dengan cara Litigasi dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan upaya Nonlitigasi melalui mediasi untuk menyelesaikan masalah hukum atau Perkara bagi pemohon Bantuan Hukum.
- (3) Hasil kesepakatan melalui mediasi maupun negosiasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.

Paragraf 1

Pemberian Bantuan Hukum Litigasi

Pasal 17

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam organisasi Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

Pasal 18

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dilakukan dengan cara:

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan;
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum dalam proses peradilan tata usaha negara.
- d. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum dalam proses peradilan agama; dan/atau

- e. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum dalam proses peradilan hubungan industrial;

Paragraf 2

Pemberian Bantuan Hukum Nonlitigasi

Pasal 19

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi, dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup organisasi Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi Kegiatan:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi Perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. penyusunan dokumen hukum.

Pasal 20

Pemberi Bantuan Hukum setelah melakukan perjanjian kerja sama pemberian Bantuan Hukum dengan Pemerintah Daerah, melaporkan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan.

BAB VI

PENERIMA BANTUAN HUKUM

Bagian kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Bantuan Hukum diberikan oleh pemberi bantuan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerima Bantuan Hukum dalam kedudukannya sebagai:
 - a. tersangka;
 - b. terdakwa;
 - c. tergugat;
 - d. penggugat;
 - e. saksi dan/atau korban;
 - f. terlapor; dan



- g. pelapor.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan baik melalui mekanisme Litigasi maupun Nonlitigasi yang mencakup masalah hukum yang meliputi:
 - a. keperdataan;
 - b. pidana;
 - c. tata usaha negara;
 - d. agama; dan
 - e. hubungan industrial.
- (4) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui upaya yang meliputi:
 - a. menjalankan kuasa;
 - b. mendampingi;
 - c. mewakili;
 - d. membela; dan/atau
 - e. melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 22

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), adalah setiap orang miskin atau kelompok orang miskin yang bertempat tinggal atau berkependudukan di Daerah yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak atas pangan;
 - b. hak atas sandang;
 - c. hak atas layanan kesehatan;
 - d. hak atas layanan pendidikan;
 - e. pekerjaan dan berusaha; dan
 - f. perumahan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

Pasal 23

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Penerima Bantuan Hukum berkewajiban:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan Perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB VII

PENGANGGARAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

Pendanaan Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketersediaan dana dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Bagian Kedua

Sumber Pendanaan

Pasal 26

- (1) Anggaran pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Anggaran pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan bagi:
 - a. pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi;
 - b. fasilitasi pembentukan organisasi Bantuan Hukum; dan
 - c. peningkatan kapasitas Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Tata cara dan pelaksanaan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penetapan Biaya Dan Penyaluran

Pasal 27

- (1) Penetapan standar biaya Bantuan Hukum untuk setiap Perkara atau Kegiatan didasarkan pada tingkat kemahalan Daerah dan kemampuan keuangan Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyaluran biaya Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas persentase tertentu dari standar biaya Bantuan Hukum pada setiap tahapan Perkara Litigasi atau pelaksanaan Kegiatan Nonlitigasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar biaya dan persentase

biaya Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan setiap tahapan proses beracara dalam Perkara yang disertai laporan dan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Kegiatan yang disertai laporan pelaksanaan dan bukti pendukung.
- (4) Penganggaran Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditempatkan secara terpisah dari penganggaran bantuan hukum Litigasi untuk masalah hukum yang sama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengajuan dan penyaluran Anggaran Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Bantuan hukum dilaksanakan dalam rangka memastikan pemberian bantuan hukum sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan terhadap:
 - a. kualitas layanan Bantuan Hukum; dan
 - b. penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Hukum.
- (2) Pengawasan kualitas layanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Daerah bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Ombudsman Sulawesi Selatan.
- (3) Panitia Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pengawasan penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah yang berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Daerah.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melalui Bupati melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan hukum dan hak asasi manusia dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

BAB IX LARANGAN

Pasal 31

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani.
- (2) Dana Bantuan Hukum dilarang disalurkan terhadap pemberian Bantuan Hukum yang telah dibiayai anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaporkannya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan hak asasi manusia melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan.
- (4) Dalam hal larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, Pemerintah Daerah memberikan teguran secara tertulis.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar ketentuan pasal 31, diberi sanksi administratif .
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas berupa:
 - a. pembatalan kerjasama antara penyelenggara Bantuan Hukum dengan Pemberi Bantuan Hukum dan penghentian pemberian anggaran Bantuan Hukum serta tidak memberikan anggaran Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya; dan
 - b. mengembalikan seluruh anggaran Bantuan Hukum yang telah diterima oleh Pemberi Bantuan Hukum;

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dan menetapkannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang,
pada tanggal 30 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

BUDAYA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR B.HK.09.227.21